



BUPATI WONOGIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kelancaran dan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah khususnya di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 85);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
dan  
BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN WONOGIRI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri.
6. Kepala adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
8. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
9. Eselon adalah tingkat Jabatan Struktural.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja SATPOL PP.

## BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

### Pasal 3

SATPOL PP dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 4

SATPOL PP mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.

### Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SATPOL PP menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;

- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi SATPOL PP, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi :
    - 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
    - 2. Seksi Penindakan;
  - d. Bidang Ketertiban Umum dan Sumber Daya Manusia, membawahi :
    - 1. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
    - 2. Seksi Sumber Daya Manusia;
  - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
    - 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
    - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (7) Ketentuan mengenai bagan organisasi SATPOL PP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 7

- (1) Pada kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten.
- (2) Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan.
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.
- (4) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala.

### BAB V TATA KERJA

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala, Sekretariat, Bidang-bidang, Seksi-seksi dan kelompok jabatan fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungannya, serta dengan instansi lain di luar SATPOL PP sesuai dengan tugas masing-masing.

### BAB VI KEPEGAWAIAN

#### Pasal 9

Pejabat struktural dan pejabat fungsional pada SATPOL PP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII ESELON

#### Pasal 10

- (1) Kepala merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb.
- (3) Kepala Subbagian dan Seksi pada Satpol PP merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.

### BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja SATPOL PP diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pejabat yang lama tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru.

Pasal 13

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2013.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 87) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 26 Desember 2012

BUPATI WONOGIRI,  
Cap. ttd.  
DANAR RAHMANTO

Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 26 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

Cap. ttd.

BUDISENA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2012  
NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum

WIYANTO, SH, M. Si.  
NIP. 19700904 199803 1 009

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN WONOGIRI

I. UMUM

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Guna mendukung penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat, dipandang perlu membentuk Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas tersebut. Sebagai unsur pelaksana penegakan kebijakan Pemerintah Daerah dimaksud, bentuk Organisasi Perangkat Daerah adalah SATPOL PP.

Mendasarkan pada ketentuan pertimbangan di atas dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011, maka Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri perlu dikaji dan ditata kembali besaran organisasinya sesuai dengan perkembangan dan perubahan kebutuhan yang terjadi dalam masyarakat (aspek empiris), perubahan beban kerja serta perubahan dari aspek yuridis dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang mengamanatkan bahwa bentuk maupun besaran organisasi perangkat daerah harus disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.


Pasal 4

Cukup jelas.

- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
 NOMOR 26 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI  
 PAMONG PRAJA KABUPATEN WONOGIRI

BAGAN ORGANISASI  
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN WONOGIRI



BUPATI WONOGIRI,

DANAR RAHMANTO